



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 027/MENKES/SK/II/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT (BALKESMAS)  
KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang ditandai dengan insiden dan prevalensi tinggi maupun prevalensi rendah yang berdampak pada kesakitan dan kematian tinggi perlu intervensi kesehatan masyarakat dan intervensi medis dengan didukung sarana pelayanan kesehatan strata dua secara komprehensif dan terkoordinasi khususnya di lingkungan Kantor Pusat Departemen Kesehatan;
  - b. bahwa Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan adalah yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata dua di lingkungan Kantor Pusat Departemen Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 425/MENKES/PER/VI/2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Nomor 0008.0/024-01.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT (BALKESMAS) KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN.

**KEDUA** : Membentuk Tim Pembina Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan, dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

Penanggungjawab : Kepala Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan

Ketua : Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  2. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  3. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  4. Kepala Sub Bagian Pengangkatan PTT Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  5. Kepala Sub Bagian Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  6. Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karir Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  7. Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  8. Kepala Sub Bagian Administrasi Tenaga Strategis Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  9. Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA** : Tim bertugas :
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya kesehatan strata dua pada Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan.
  2. Melaporkan setiap hasil penyelenggaraan upaya kesehatan strata dua pada Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2008



MENTERI KESEHATAN, *W*

*[Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

**TEMBUSAN :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
7. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Departemen Kesehatan di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.